



Inspektorat

Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

<https://pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui ULAS

No. SK : INS/ANEV/SP/IV/2024/05

Persyaratan

1. Dokumen Surat Pengaduan
2. Aplikasi SRIKANDI
3. Disposisi Pimpinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan mencatat dalam agenda surat masuk dan diajukan ke Inspektur
2. Mendisposisi ke Inspektur Pembantu/ Irbansus yang membidangi masalah yang dilaporkan
3. Menerima disposisi surat aduan pelayanan masyarakat untuk dilakukan pengecekan awal
4. Menelaah disposisi dan memberikan disposisi kepada Tim Pemeriksa untuk mengkaji pengaduan tersebut
5. Tim Pemeriksa melakukan pengecekan di lapangan, mencatat hasil, memberikan saran/ masukan dan mediasi, berkoordinasi dengan atasan dan pejabat setempat dan melaporkan kepada Irban/ Irbansus
6. Menyusun draf laporan/ jawaban aduan layanan hasil pemeriksaan dalam bentuk nota dinas kepada Inspektur berupa pertimbangan dan rekomendasi.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 2 (dua) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jawaban Tindak Lanjut Aduan ULAS

Pengaduan Layanan



Inspektorat

Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

<https://pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

Melalui :

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 719653
- c. Kunjungan Langsung
- d. Email : inspektorat@surakarta.go.id
- e. Sms gateway : 081225625900
- f. Website : Inspektorat.surakarta.go.id